
**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SRIKANDI PEJUANG
EKONOMI KELUARGA DENGAN MODEL EVALUASI CIPP
(CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT)**

(Study Kualitatif di Badan Amil Zakat Kota Depok)

Laelah Purnamasari¹, Deni Saputra², Sarah Nabila Hendrawan³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

ABSTRACT

This research aims to find out how the Evaluation of the Family Economic Warrior Heroine Empowerment Program (SRIPEK) with the CIPP model at BAZNAS (National Zakat Amil Agency) in Depok City, which is located at Jl. Depok Mulya Housing 1 Jalan Blok I No.12, RT.04/RW.15, Beji, Beji District, Depok City, West Java 16421.

The main problem in this research is how to evaluate the implementation of the Srikandi Warrior Economic Family Empowerment Program (SRIPEK) at BAZNAS Depok City, as well as what are the supporting and inhibiting factors in the process of implementing the SRIPEK program.

This research has been carried out using descriptive qualitative methods. Research that explains in the form of written or spoken words from sources who can be observed. Researchers use interviews, observation and documentation to answer the objectives of the research. Interviews were conducted with the chairman of Depok City BAZNAS, Depok City BAZNAS Distribution and Utilization Staff, Assistant Manager of LPPM SEBI, and Partner Assistant.

The Heroine Empowerment Program for Family Economic Warriors (SRIPEK) is a type of empowerment program implemented by BAZNAS Depok City since 2022. In its implementation, BAZNAS Depok City collaborates with LPPM SEBI and 6 partners who have an MOU with BAZNAS Depok City (Salimah, Aisiyah, Fatayat NU, BMT Muamalah, JAWARA, PKK) to work together to build 1000 successful women entrepreneurs who have devout character.

Keywords: CIPP Evaluation Model, Zakat Program.

PENDAHULUAN

Lembaga pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam merealisasikan dua pengelolaan zakat tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengelolaan zakat.

BAZNAS Kota Depok yang didirikan berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia yang disahkan pada tanggal 5 Juni 2014. Dengan

adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut menandai terbentuknya BAZNAS Kota Depok selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tahun 2022, BAZNAS Kota Depok memiliki program unggulan yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan kedisiplinan, peningkatan kemampuan berbisnis, rasa tanggung jawab yaitu program SRIPEK. Program SRIPEK (Srikand Pejuang Ekonomi Keluarga) adalah sistem pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan kedisiplinan, peningkatan kemampuan berbisnis, rasa tanggung jawab dan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT yang berbasis kelompok untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga melalui pemberian dana hibah.¹ Kontribusi BAZNAS Kota Depok dalam melaksanakan program SRIPEK pada tahun 2022 – 2023 telah memberikan pada Srikandi permodalan dan pembinaan pada 1.184 umkm dengan dana 2.100.000.000 di 11 kec. Kota Depok.

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan khusus Program SRIPEK perlu mengadakan evaluasi model CIPP (Contexts, Input, Proses, Product). Maka dari itu evaluasi dalam program SRIPEK sangat penting untuk dilakukan seperti membantu dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan agar dapat menetapkan kualitas dan memafhumi pencapaian tujuan dari lembaga dan program yang dijalankan oleh lembaga tersebut, agar dapat mengetahui sejauh mana program tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat Kota Depok.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis mencoba melakukan penelitian terkait program pemberdayaan masyarakat Kota Depok dengan mengambil judul “Evaluasi Program Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga (SRIPEK) dengan Model CIPP” studi kasus di BAZNAS Kota Depok. Dengan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok sebagai lembaga non-strutural yang selalu mendukung program Kota Depok. Dan BAZNAS Kota Depok ikut berkontribusi merealisasikan program 1.000 Perempuan Pengusaha.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui analisis informasi berupa teks atau kata terkait dengan program Depok Sejahtera yang telah dikumpulkan lalu dijabarkan hasil dari analisis tersebut dalam bentuk deskripsi. Objek dalam penelitian ini adalah program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok.

Deskriptif yaitu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor², pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka

¹<https://baznasdepok.id/baznas-depok-luncurkan-program-unggulan-srikandi-pejuang-ekonomi-keluarga-sripek-dalam-acara-gebyar-akhir-tahun-2023/> 6 Juni 2024

²Lexy J.Meleong, 2017.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. hlm 4.

pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

KAJIAN LITERATUR

Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan³. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi mempunyai tiga implikasi berikut ini⁴:

Menurut Guba dan Lincoln Istilah Evaluasi (*evaluation*) adalah suatu proses atau kegiatan “*to find out, decide the amount or value*”⁵. Salah satu definisi yang dikemukakan ahli penelitian dan evaluasi adalah bahwa evaluasi merupakan “*a process for describing an evaluand and judging its merit and worth*”⁶. Ada juga pendapat dari Gilbert Sax yang mengatakan “*evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*”⁷. Sedangkan, dalam arti luas, evaluasi adalah proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menggambarkan atau menentukan mutu (nilai dan arti/manfaat) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan (*judgement*) dan kriteria tertentu untuk membuat keputusan.⁸

Jadi Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk menjadi tolak ukur keberhasilan suatu tujuan dan juga sebagai alternatif untuk memperbaiki program atau kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Hasil Evaluasi bisa memberi keputusan yang professional.

Dalam hubungannya dengan keseluruhan proses berjalannya program, tujuan program dibuat, dan prosedur evaluasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

³ RinaFebriana, 2019. *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.


⁴ *ibid*

⁵ Zainal Arifin, 2019. “*Evaluasi Program*”, Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm 2-3.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *ibid*



b. Evaluasi Program

Mengingat evaluasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah program, maka evaluasi dilakukan dalam rangka penelitian dan untuk melihat apakah program berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuan, perlu dilanjutkan atau perbaikan pada program tersebut.

Jika secara umum program dikatakan sebagai sebuah rencana dalam kajian khusus evaluasi program memiliki makna yang lebih khusus. Arikunto & Jabar menyatakan apabila program langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program di definisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.⁹

Jadi evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai suatu program yang dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kemudian untuk mengetahui keputusan apa yang dapat di ambil terkait dengan penilaian yang telah dilakukan.

c. Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process, Product)

Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) dikembangkan oleh *National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa* yang dipimpin oleh *Stufflebeam* dan kawan-kawan (1967) di *Ohio State University*¹⁰.

Evaluasi model CIPP yaitu model evaluasi yang meliputi empat komponen evaluasi yaitu :

1) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan: kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kegiatan program, tujuan pengembangan manakah yang

⁹Ambiyar & Muharika, 2019. "Metodologi Penelitian Evaluasi Program", Bandung : Penerbit Alfabet. hlm 17.

¹⁰*Ibid*, hlm 20

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, dan tujuan manakah yang paling mudah dicapai¹¹.

Evaluasi konteks adalah upaya yang menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Seorang evaluator harus sanggup menentukan prioritas kebutuhan dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan program.¹² Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.¹³ Konteks Evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.¹⁴

2) Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program.¹⁵ Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.prosedur kerja untuk mencapainya.¹⁶

3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana.¹⁷ Komponen evaluasi proses, terdiri dari, rencana pembuatan program pembelajaran, implementasi program pembelajaran, penilaian pelaksanaan program pembelajaran.¹⁸ Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.¹⁹

4) Evaluasi Hasil

Ini merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari program.²⁰ Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya²¹. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP, model ini terkenal dengan nama model ini terkenal dengan nama model CIPP oleh

¹¹*Ibid*, hlm 46.

¹²*ibid*

¹³Misykat Malik Ibrahim, 2018. "Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan", Semarang: Alauddin University Press, hlm 22.

¹⁴Farida Yusuf, 2000. *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 14.

¹⁵Ambiyar & Muharika, 2019. Op.cit. hlm 46.

¹⁶*ibid*

¹⁷*ibid*

¹⁸Yoga Budi Bakti, "Evaluasi Program Model CIPP Pada Proses Pembelajaran IPA" Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 2, (2017), 81.

¹⁹Farida Yusuf, 2000. *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 14.

²⁰Ambiyar & Muharika, 2019. Loc.cit, hlm 46.

²¹*ibid*

Stufflebeam.²²

Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan hak terpenting di dalam harta, karena itu ia menjadi simbol penyerahan total kepada Allah dalam persoalan harta. Zakat juga menjadi sumber dana untuk kesejahteraan umat terlebih guna mengentaskan dari kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan sosial.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.²³

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.²⁴

b. Penyaluran Dana Zakat

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membayar zakatnya (QS. Al-Baqarah (2) : 110). Kekayaan yang dimiliki manusia diciptakan oleh Allah, dan prinsipnya adalah milik-Nya. Allah berhak meminta untuk menggunakan sesuai perintah dan larangan-Nya, serta mendistribusikan seluas mungkin dalam masyarakat sebagai sumber daya umat, sehingga mengurangi jurang perbedaan antara kaya dan miskin.²⁵

Dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diterima dari Ibnu Abbas, diketahui bahwa yang diperintahkan mengeluarkan zakat itu hanya terbatas kepada orang-orang kaya yang memiliki hartanya.²⁶ Dalam menyalurkan zakat UU no.38 Tahun 1999 secara spesifik menyebutkan bahwa penyaluran dana zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik dari pengumpulan dana para muzakki. Para mustahik ini terdiri dari 8 golongan, seperti yang ada dalam surat At-Taubah [9] : 60 sudah dijelaskan ada 8 golongan mustahik :

1. Fuqara' (orang-orang fakir),
2. Masakin (orang-orang miskin)
3. Amil (pengurus zakat)
4. Muallafat qulubuhum (orang-orang yang dilunakkan hatinya)
5. Riqab (memerdekakan hambahaya)
6. Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)
7. Fisabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (orang-orang dalam perjalanan)

Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula

²²Farida Yusuf, 2000, op.cit, hlm 14.

²³Yusuf Qardhawi, 1979. *Al-ibadah Fi Al-Islam*, Mesir : Muassasah Al-Risalah, hlm 235.

²⁴Zulkifli, 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia. hlm 1.

²⁵Vita Sarasi, 2021. *Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani. hlm 30.

²⁶Khoirul Abror, 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Lampung : Permata. hlm 41.

dimanfaatkan untuk usaha produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para mustahik.²⁷

Ada dua bentuk penyaluran dana yaitu:

a) Bentuk Konsumtif, dalam hal ini berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.²⁸ pada penyaluran dana dalam bentuk sesaat ini, dilakukan melalui dana zakat fitrah. Prioritas penyaluran dana zakat untuk pemenuhan lima kebutuhan dasar mustahik, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.²⁹

b) Bentuk Produktif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat³⁰. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan. Pada penyaluran dana dalam bentuk pemberdayaan ini, dilakukan melalui dana zakat maal.

Ada dua alternatif tujuan yaitu : (1) untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan fakir miskin, (2) untuk meningkatkan sumber daya manusia, dimana idealnya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan mustahik.³¹

Bentuk dari kegiatan ini bisa terbagi kedalam 4 sektor³²:

1) Bantuan melalui binaan

Yang dimaksud dengan bantuan Kelompok Binaan adalah memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok yang mempunyai kemampuan untuk berusaha sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan baik bagi diri sendiri - keluarga dan kelompok itu sendiri.

2) Pemberdayaan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat³³. Misalnya :

a. Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.

²⁷Nana Minarti. *Zakat dan Empowering*. Kajian Perumusan Performance Indikator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol 2.2 Juni 2009. hlm. 20.

²⁸Lili Bariadi et, 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED. hlm 25.

²⁹Vita Sarasi, 2021. "Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat". Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani. hlm 26.

³⁰*Op.cit.*

³¹*Op.cit.*

³²Kementrian Agama RI, 2011. "Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat". Jakarta. hlm 13

³³*Ibid*, hlm 93.

- b. Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil.
 - c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran.
 - d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
 - e. Pembentukan lembaga keuangan, lembaga zakat dapat mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKSM) misalnya pendirian BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB).
 - f. Pembangunan industri.
- 3) Pendidikan
 - a. Beasiswa
 - b. OrangTuaAsuh
 - c. PendidikanMelaluiSwadayaMasyarakat
 - d. PembangunanSaranaPendidikan
 - 4) LayananSosial: adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁴ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan menurut islam menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan harus berkelanjutan dan gerakan tanpa henti, sejalan dengan paradigma tentang pemberdayaan, islam sebagai agama gerakan dan pembaharuan menegaskan bahwa :

Pranarka dan Vidyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan³⁵:

- a) Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.
- b) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kartasmita menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses³⁶:

- a. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

³⁴Rudy Haryanto & Suaidi, 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara. hlm 60.

³⁵Deny Nofriansyah, 2014. *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish. hlm 28-29.

³⁶Hamzah et al. 2021. "Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri". Yogyakarta : Bintang Pustaka Mandiri. hlm 19.

masyarakat berkembang.

- b. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- c. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi.

Dimaksud melindungi disini adalah pencegahan dari masyarakat yang lemah menjadi tambah lemah dikarenakan kurang keberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan.

PEMBAHASAN

Evaluasi CIPP pada Program Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga (SRIPEK)

- a. Evaluasi konteks

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dapat dijelaskan mengenai penerapan evaluasi konteks pada program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok. Dari hasil yang peneliti temui dilapangan, bahwasanya yang melatar belakangi program SRIPEK adalah membantu pemerintah Kota Depok untuk mewujudkan 1000 pengusaha perempuan untuk mensejahterakan ekonomi keluarganya dengan target menjadi pengusaha yang bertaqwa dan menjadikannya dari mustahik ke muzakki.

Kemudian saat SRIPEK lahir, dibuatlah sistemnya. Saat sistem itu terbentuk BAZNAS menyadari bahwa SDM yang ada belum mencukupi untuk merealisasikan program tersebut, maka terjalinlah kerjasama dengan LPPM SEBI yang memang sudah ahli dalam bidang pendayagunaan.

Tujuan yang menjadi dasar yaitu mensejahterakan masyarakat Kota Depok. Melewati program pemberdayaan SRIPEK ini dinilai dapat mensejahterakan masyarakat, dengan target dapat meningkatkan omset keluarga, membangun karakter taqwa (inilah kelebihan jika di dampingi oleh BAZNAS, membangun karakter taqwa untuk para pedagang), terjalinnya silaturahmi dan persaudaraan antar sesama, Dan memuliakan mereka dengan berikhtiar menjadi seorang muzakki.

- b. Evaluasi Input

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dapat dijelaskan mengenai penerapan evaluasi input pada program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok. Dari hasil yang peneliti temui dilapangan, bahwasanya LPPM SEBI tidak sendirian dalam menjaring dan membina setiap penerima manfaat yang ada, namun BAZNAS juga memiliki mou dengan 6 Mitra (Salimah, Aisyiyah, Fatayat NU, BMT Muamalat Mandiri, JAWARA, Tim PKK) karna memang selain memiliki MOU dengan 6 mitra ini, BAZNAS Kota Depok konsen untuk program SRIPEK ini sebagai program pemberdayaan berbasis komunitas. Lalu dari merekalah yang akan mengusung atau mengusulkan nama yang akan menerima manfaat. Selain mengusungkan nama penerima manfaat, para mitra tersebut juga mendapatkan arahan untuk mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali di luar pertemuan

dengan LPPM dan BAZNAS untuk membina karakter dari setiap penerima manfaat.

Selanjutnya bantuan dana atau dalam hal ini untuk pembiayaan usaha melalui program SRIPEK, bersumber dari dana zakat mal yang di kumpulkan oleh BAZNAS dan diberikan kepada seluruh penerima manfaat yang peruntukannya untuk modal tambahan dalam usahanya dengan pencairan langsung via transfer dari BAZNAS ke penerima manfaat. Namun pada pelaksanaan program tersebut pembiayaan yang di berikan ada yang dihabiskan untuk konsumtif saja, dalam wawancara dengan pendamping diketahui bahwa ada yang belum bisa membedakan antara keuangan keluarga dan keuangan untuk usaha, maka perlu adanya pembinaan oleh pendamping perihal kebutuhan tersebut.

Kemudian, Beberapa persyaratan untuk menjadi penerima manfaat selain terikat dengan mitra, yang pastinya karna dana yang disalurkan menggunakan dana zakat maka penerima manfaat harus seorang mustahik atau pendapatan kurang dari 6.000.000. selanjutnya umur yang dipilih yaitu umur yang produktif, terlihat dari data Berita Daerah Kota Depok yang didapat bahwa rentan umur usia produktif itu 15-59 tahun³⁷. Namun, data penerima manfaat pada program SRIPEK masih menerima umur 61 tahun³⁸. Selain itu, persyaratan nominal dana yang diberikan itu tergantung dari kebutuhan usaha yang sedang dijalani oleh penerima manfaat tersebut.

Penerima manfaat yang sudah menerima dana modal, akan melakukan pembinaan oleh pendamping dari mitra masing-masing. Dan ruang lingkup pendamping yang sudah di jelaskan sesuai dengan lapangannya yang mana sudah membantu mengkoordinir kegiatan pendampingan, memberikan motivasi dan arahan, serta memantau usaha mereka.

c. Evaluasi Proses

Pendistribusian dana bersumber pada dana zakat mal yang dikumpulkan oleh BAZNAS, dengan bekerja sama oleh bank BJB syariah. BAZNAS membuat rekening BANK BJB untuk para penerima manfaat yang tidak memiliki nomor rekening.

Penerima manfaat yang sudah menerima dana modal langsung dari BAZNAS itu nominalnya menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka, kemudian setelahnya mereka akan mendapatkan pembinaan oleh pendamping dari mitra masing-masing. Tenaga pendamping adalah orang-orang yang berada pada mitra itu sendiri yang bertugas Membuat konsep pendampingan, Mengkoordinir kegiatan pendampingan, Mengkoordinir mitra untuk pertemuan kordinasi, Monitoring bulanan terkait kegiatan mitra, Menganalisis progres mitra dan usaha penerima manfaat, Malaporkan kepada BAZNAS dalam dua termin laporan, dan Merekomendasikan kepada BAZNAS: PM yang dapat di-scale-up (naik kelas usaha dan naik menjadi muzaki), sedangkan yang bertugas menjadi koordinator pendampingan yaitu LPPM SEBI.

Selanjutnya, terlihat dari data yang diperoleh, Setiap mitra sudah melakukan kegiatan pembinaan oleh pendamping rutin di setiap bulannya. Begitupun dengan

³⁷ Berita Daerah Kota Depok, tahun 2022 no. 94.

³⁸ Data laporan

LPPM dan BAZNAS sudah melakukan pertemuan rutin untuk membina secara keseluruhan para mitra sekaligus penerima manfaatnya.

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan online dan offline, dengan pertimbangan untuk bertemu offline terlalu sering maka penerima manfaat akan kesulitan untuk berjualan, maka dari itu BAZNAS bersama pendamping membuat online dan offline, agar yang online bisa tetap hadir meskipun sedang berjualan. Namun tetap di adakan offline jika ada pelatihan atau praktek-praktek.

Saat kegiatan pembinaan online, BAZNAS dan pendamping memiliki 2 alternatif yaitu ada yang menyimak melalui Zoom dan ada yang streaming lewat youtube BAZNAS Kota Depok, dengan pertimbangan kuota zoom yang terbatas dan juga ada yang kurang mengerti dalam menggunakan zoom, maka di alihkan ke youtube. Namun sedikit ada minus nya yaitu, pada saat masing-masing mitra melakukan pendampingan dengan penerima manfaatnya masing-masing, mereka tidak memiliki youtube sehingga hanya mengandalkan ruang zoom yang terbatas.

d. Evaluasi Produk

Penerima manfaat yang sudah dibantu oleh BAZNAS Kota Depok di tahun 2023 ada 488 Penerima manfaat yang tersebar di 6 mitra, dan itu baru 48% dari target pemerintah kota Depok yaitu melahirkan 1000 perempuan pengusaha.

Mereka mendapatkan modal yang sesuai dengan kebutuhan usahanya, setelahnya mereka akan di bina oleh tenaga pendamping dari mitra masing-masing yang nantinya akan diberikan pembinaan baik itu dalam usahanya ataupun dari karakter taqwanya, dan mengkoordinir setiap PMnya. Selain itu, di akhir tahun mitra tersebut akan mengajukan nama yang memiliki kriteria sangat baik dalam mengikuti pendampingan, usaha meningkat, berpotensi untuk menjadi muzakki yang kemudian akan di scale up oleh BAZNAS. Kembali lagi pada tujuan BAZNAS yang mendasar yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki, dan scale-up ini salah satu proses pelatihan untuk menjadi muzakki. Namun, selama SRIPEK ini berjalan, hanya ada 2 orang penerima manfaat yang berhasil masuk kategori muzakki.

Selanjutnya, Dari kuesioner yang di sebarakan ke 8 penerima manfaat dan Sikap mereka terhadap program ini juga membantu penerima manfaat dalam meningkatkan hasil usaha mereka. Namun, ada beberapa yang memang harus lebih diperhatikan lagi dalam pembinaannya, seperti para penerima manfaat ada yang masih bingung cara memanage keuangan konsumtif dan mana yang untuk modal usaha.

Kemudian melihat dari salah satu tujuannya SRIPEK berdiri yaitu membangun karakter dengan membiasakan untuk berinfaq, namun terlihat dari laporan yang ada pengumpulan dana infaq disetiap mitra itu belum efektif, masih sedikit yang memiliki kesadaran bahwa infaq itu penting untuk keberkahan usahanya.

Data laporan yang di dapat, persentase kehadiran sudah cukup aktif, di atas 50% - 98%. Dan rekomendasi scale-up yang diajukan masing-masing mitra semua berjumlah 50 Srikandi, namun yang akan di seleksi lagi oleh BAZNAS mana yang benar-benar sesuai dengan kriteria.

Dalam website BAZNAS Kota Depok, mengabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok berhasil meraih penghargaan dalam kategori Pendayagunaan ZIS Terbaik dan Nominator Humas dan Branding Terbaik pada perhelatan BAZNAS Jabar Awards 2024.³⁹ Dan disampaikan oleh pak Rovi Octaviano selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Depok menyampaikan penghargaan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program SRIPEK (Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga) yang telah dijalankan selama 2 tahun terakhir, dimana selama tahun 2023 BAZNAS Kota Depok memberikan bantuan hibah modal usaha kepada 488 UMKM dengan total sebesar 900 juta.

Selanjutnya Rovi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan segera dilaunching Depok UMKM Center dan Aplikasi Berbasis Android yakni DEKMANIS (Depok Market Paling Ngehits) “Dua hal tersebut merupakan pengembangan dari program SRIPEK, dilakukan dalam rangka membantu branding dan peningkatan penjualan para pelaku UMKM binaan BAZNAS” ucapnya Penghargaan selanjutnya Nominator Humas & Branding Terbaik diraih tak lepas dari kegigihan pengelolaan media social dan penguatan branding kelembagaan melalui kegiatan online dan offline.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan keberlangsungan program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok adalah :

- a. Ketersediaan dana Zakat Mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Depok)
- b. Ketersediaan SDM di BAZNAS Kota Depok yang di bantu oleh LPPM SEBI sebagai koordinator pendamping dan juga mitra-mitra sebagai pendamping penerima manfaat.
- c. Memiliki niat yang sama yaitu berdakwah di jalan Allah, sehingga antar pelaksana program menjadi solid
- d. Dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah di BAZNAS terbilang aktif, karna laporan-laporan dari kegiatan selalu di upload di sosial media, sehingga mendatangkan rasa kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakat di BAZNAS Kota Depok.
- e. Ketersediaan pendampingan dalam membantu mengarahkan masyarakat menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa
- f. Selalu terjalin komunikasi yang solid antar pendamping dan penerima manfaat

Sedangkan dilihat dari pelaksanaan program SRIPEK yang ada di BAZNAS Kota Depok, dapat diketahui bahwa pelaksanaan masih belum berjalan dengan efektif. Adapun yang menjadi kendala dalam menjalankan program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kegiatan pendampingan secara online, ada beberapa penerima manfaat yang terkendala gagap teknologi, tidak memiliki kuota internet, dan juga

³⁹<https://baznasdepok.id/baznas-depok-raih-2-penghargaan-di-ajang-baznas-jawa-barat-award-2024/>. Diakses tanggal 30 Juli 2024

- terkendala dari dirinya sendiri yang belum menyadari pentingnya mengikuti pembinaan.
- b. Masih ada beberapa penerima manfaat yang masih belum bisa membedakan keuangan keluarga dan keuangan usaha, sehingga usahanya ada yang berhenti atau tidak meningkat sama sekali.
 - c. Pengumpulan dana dari masyarakat yang masih belum maksimal karna masih sedikitnya menyadari pentingnya membayar zakat, berinfaq ataupun bersedekah.



Gambar 2
Skema Kolaborasi Program

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Evaluasi CIPP pada Program Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga (SRIPEK)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkontribusi dengan membuat program di bidang pemberdayaan yaitu SRIPEK. Sebagai salah satu contoh peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pemberdayaan. Program ini berbentuk bantuan dana dan juga ada pendampingan agar tetap terarahkan menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.

Mengenai evaluasi dari pelaksanaan program SRIPEK yang penulis dapatkan dari para informan, penulis dapat simpulkan bahwa :

- a. Evaluasi Konteks

Meliputi latar belakang dan tujuan, program SRIPEK yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Depok dilatar belakangi oleh program dari pemerintah kota Depok, yaitu melahirkan 1000 perempuan pengusaha, dengan mendukung program tersebut BAZNAS dapat mengarahkan mereka menjadi muzakki.

- b. Evaluasi input

Meliputi spesifikasi program SRIPEK yaitu program bantuan berupa dana dan pendampingan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Depok yang bekerjasama dengan LPPM SEBI sebagai koordinator pendamping dan juga mitra-mitra yang

menaungi penerima manfaat. Identifikasi pelaksana program yang sudah sesuai dan bisa dikatakan mumpuni karena pelaksana program SRIPEK memiliki keahlian dalam pemberdayaan. Untuk evaluasi penerima manfaat program SRIPEK, sudah tepat sasaran, namun terkait umur memang harus lebih diperhatikan lagi karna ini berkaitan dengan keahlian menggunakan sosial media sebagai sarana pendampingan.

c. Evaluasi Proses

Meliputi proses pelaksanaan program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok. Untuk proses penerimaan PM itu melewati usulan dari masing-masing mitra yang memiliki MOU dengan BAZNAS dan di seleksi langsung oleh BAZNAS dan LPPM SEBI. Dan penerima manfaat sudah memenuhi kriteria. Untuk proses pelaksanaan program SRIPEK sudah berjalan sesuai rencana namun memang masih ada terkendala di penerima manfaat yang masih kurang aktif dalam pendampingan.

d. Evaluasi Produk

Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi tahap terakhir yaitu evaluasi terhadap berhasil tidaknya peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi produk pada program SRIPEK di BAZNAS Kota Depok, bahwa program ini berhasil mencapai tujuan walaupun memang belum maksimal tercapai secara menyeluruh.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Memiliki niat karna untuk dakwah di jalan Allah menjadi faktor pendukung untuk mencapai tujuan terbentuknya SRIPEK disusul dengan adanya pendampingan tentang bisnis dan karakter pengusaha yang bertaqwa. Sedangkan penghambatnya ialah, penerima manfaat yang kurang aktif dalam mengikuti pendampingan sehingga dia tidak mengetahui ilmu tentang bisnis dan juga ilmu tentang pengusaha yang bertaqwa.

Saran

1. Persyaratan dalam menerima penerima manfaat salah satunya dengan melihat umur yang produktif, agar maksimal jika ada pendampingan secara online. Memberikan solusi untuk kondisi penerima manfaat yang tidak memiliki kuota internet agar tetap mengikuti pembinaan
2. Membuat tema pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat. Memaksimalkan pendampingan secara offline, dan bangun. Edukasi mitra dalam penyeleksian PM dan edukasi PM untuk berinfak dan berzakat.
3. Menindak lanjuti usaha penerima manfaat yang sudah masuk kategori Scale-up secara serius agar dapat menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar dan Muharika. 2019. *“Metodologi Penelitian Evaluasi Program”*, Bandung : Penerbit Alfabet.
- Arifin, Zainal. 2019. *“Evaluasi Program”*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bakti, Yoga Budi, *“Evaluasi Program Model CIPP Pada Proses Pembelajaran IPA”* Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Febriana, Rina. 2019. *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://baznasdepok.id/baznas-depok-luncurkan-program-unggulan-srikandi-pejuang-ekonomi-keluarga-sripek-dalam-acara-gebyar-akhir-tahun-2023/> 6 Juni 2024
- <https://baznasdepok.id/baznas-depok-raih-2-penghargaan-di-ajang-baznas-jawa-barat-award-2024/>. Diakses tanggal 30 Juli 2024
- Hamzah et al. 2021. *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Mandiri.
- Haryanto, Rudy dan Suaidi, 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- Ibrahim, Misykat Malik. 2018. *“Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan”*, Semarang: Alauddin University Press.
- Kementrian Agama RI, 2011. *“Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat”*. Jakarta Meleong, Lexy J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nofriansyah, Deny. 2014. *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qaradhawi, Yusuf. 1979. *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Mesir : Muassasah Al-Risalah.
- Sarasi, Vita. 2021. *Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.